



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0525 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANA PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 085/In.11/L.1/PA.01/07/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang usul penerbitan Surat Keputusan Pelaksana Penelitian Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Pelaksana Penelitian melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Pelaksana Penelitian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Penelitian Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PELAKSANA PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Penelitian Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 15 Juli 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN IV

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0525 TAHUN 2019**

TENTANG


**PELAKSANA PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2019.**

A. KLASTER PENDAMPINGAN KOMUNITAS

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	BIAYA
1	1. Nurlaili 2. Faticra Syafri 3. Ahmad Syarifin	<i>Empowermen</i> Perempuan Cleaning Service IAIN Bengkulu Melalui Pengelolaan Sampah dan Pendidikan Keagamaan	30.000.000
2	1. Zurifah Nurdin 2. Dayun Riyadi 3. Buyung Surahman	Pendampingan Penyelenggaraan Jenazah di Propinsi Bengkulu	30.000.000
3	1. Ali Akbarjono 2. Ellyana	Pendampingan BP4 Melalui Manajemen Pembekalan Pra-Nikah Calon Pengantin Di Kota Bengkulu.	30.000.000
4	1. Masril 2. Nenan Julir	Pendampingan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Asusila di Bengkulu	30.000.000
5	1. Zulkarnain S 2. Wery Gusmansyah 3. Mahasiswa: Saryadi	Kesadaran Hukum bagi Pelaku Usaha Pedagang Ikan Kering Di Kota Bengkulu	30.000.000
6	1. Suwairin 2. Iim Fahima	Pendampingan Pemahaman Kitab <i>Uqud al-Lujayn</i> dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah pada Komunitas Nahdiyyin Di Kabupaten Seluma	30.000.000
7	1. Supardi Mursalin 2. Wahyu Abdul Jafar 3. Mahasiswa: Rosyid Ibrahim	Pendampingan Pengurus Masjid dalam Merevitalisasi Peranan Masjid sebagai Media Dakwah dalam Mengembangkan Paham Islam Moderat Di Kota Bengkulu	30.000.000
8	1. Nurhidayat 2. M. Hidayaturrahman	Pendampingan Kegiatan Komunitas Keagamaan Masyarakat dalam Memahami Makna Dalil-dalil Tentang Jihad Guna Mencegah Pemahaman Radikal Di Kalangan Masyarakat Ketahun Bengkulu Utara	30.000.000

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

{SIRAJUDDIN M}



PENDAMPINGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA DI KOTA BENGKULU

Cluster Pendampingan Komunitas

Oleh :

Ketua

Nama : Masril, MH
NIP : 19590626 199403 1 001
NIDN : 2026065901
Pangkat/Gol : Lektor Kepala/IV b.

Anggota

Nama : Nenan Julir, Lc, M.Ag
NIP : 19750925200604 2002
NIDN : 2025097502
Pangkat/Gol : Lektor/III c

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
Lembar Pernyataan Bersama	
Pernyataan Tidak Mengganggu Jam Kerja	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN 1	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan manfaat kegiatan	7
D. Kajian pustaka.....	9
E. Metode pengabdian	14
F. Sistematika penulisan.....	16
BAB II KERANGKA KONSEP 18	
A. Profil lokasi pendampingan.....	18
B. Kondisi klien pra kegiatan	27
C. Kondisi yang diharapkan pasca kegiatan	27
D. Strategi pelaksanaan.....	28
E. Kajian teori.....	29
BAB III KEGIATAN PENDAMPINGAN 36	
A. Sasaran kegiatan.....	36
B. Kegiatan yang dilaksanakan.....	38
C. Jadwal kegiatan	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 42	
A. Diskusi permasalahan.....	42
B. Hasil kegiatan.....	43
C. Evaluasi	46